



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Agus Hudi Bin Alm Heri Suyoto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Gg. Kelapa Kelurahan Rinding  
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muhammad Safei als Oping Bin Alm Idrat Aluas;
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/18 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga RT. 1 Kampung Tasuk Kecamatan  
Gunung Tabur Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Djamaluddin Bin Alm Aras
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 51/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kalimantan RT. 12 Kel. Rinding Kec.Teluk Bayur  
Kab. Berau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS HUDI Bin (Alm) HERI SUYOTO, Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS, Terdakwa III DJAMALUDDIN Bin (Alm) ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” melanggar Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana “penjara” selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi merk keris;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah karpet ambal warna merah;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-033/Berau/Eku.2/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I AGUS HUDI Bin (Alm) HERI SUYOTO, Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS, Terdakwa III DJAMALUDDIN Bin (Alm) ARAS pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah kontrakan Sdri Mariana di Jln. Stasiun, Gg. Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa melakukan perjudian dengan main kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu Remi dibuang 4 (empat) Jokernya) berjumlah 104 ( seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah Kartu Remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) Kartu Remi, Pemain di atas putaran yang mengocok Kartu mengambil satu Kartu sebagai Joker, apabila pemain mendapat Joker pemain yang lain yang tidak mendapat Joker membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila Joker sebagai tutupan (Game) membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai Joker membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (Game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai Joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;
- Bahwa sesuai kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila Joker sebagai tutupan (Game) membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai Joker membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya;
- Bahwa Putaran pertama dimenangkan oleh Sdr JUBAIR (DPO), kemudian Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS pamit pulang sebentar untuk mengambil uang dan di gantikan sementara oleh Saksi MARIANA, tidak lama kembali lagi Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS menggantikan saksi MARIANA untuk kembali bermain dan dimenangkan oleh Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS menutup murni

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa joker dengan dengan kemenangan uang taruhan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dapat dari masing-masing pemain Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AGUS HUDI Bin (Alm) HERI SUYOTO, Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi merk keris. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DJAMALUDDIN Bin (Alm) ARAS di rumah terdakwa yang berada di jalan Kalimarau;
- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan judi joker adalah untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I AGUS HUDI Bin (Alm) HERI SUYOTO, Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS, Terdakwa III DJAMALUDDIN Bin (Alm) ARAS pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Rumah kontrakan Sdri Mariana di Jln. Stasiun, Gg. Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa melakukan perjudian dengan main kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu Remi

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang 4 (empat) Jokernya) berjumlah 104 ( seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah Kartu Remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) Kartu Remi, Pemain di atas putaran yang mengocok Kartu mengambil satu Kartu sebagai Joker, apabila pemain mendapat Joker pemain yang lain yang tidak mendapat Joker membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila Joker sebagai tutupan (Game) membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai Joker membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (Game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai Joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;

- Bahwa sesuai kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila Joker sebagai tutupan (Game) membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai Joker membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya;

- Bahwa Putaran pertama dimenangkan oleh Sdr JUBAIR (DPO), kemudian Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS pamit pulang sebentar untuk mengambil uang dan di gantikan sementara oleh Saksi MARIANA, tidak lama kembali lagi Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS menggantikan saksi MARIANA untuk kembali bermain dan dimenangkan oleh Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS menutup murni tanpa joker dengan dengan kemenangan uang taruhan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dapat dari masing-masing pemain Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AGUS HUDI Bin (Alm) HERI SUYOTO, Terdakwa II MUHAMMAD SAFEI Als OPING Bin (Alm) IDRAT ALUAS serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi merk keris. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDDIN Bin (Alm) ARAS di rumah terdakwa yang berada di jalan Kalimarau;

- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan judi joker adalah untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Komang Krisna Bayu M Anak Dari I Nyoman Mudiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Polsek Teluk Bayur mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau sering digunakan untuk permainan judi jenis joker, mendengar laporan tersebut Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Sdri. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimarau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;
- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Roni Gunawan Bin Kacung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Polsek Teluk Bayur mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau sering digunakan untuk permainan judi jenis joker, mendengar laporan tersebut Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Sdri. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pertaruhan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimarau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Para Terdakwa dan Sdr. Jubair (DPO) bersepakat untuk bermain judi jenis permainan joker, dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permainan ketujuh, datang anggota kepolisian ke rumah Sdri. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pertarungan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa I membawa modal uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Para Terdakwa dan Sdr. Jubair (DPO) bersepakat untuk bermain judi jenis permainan joker, dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) menyelesaikan permainan ketujuh, datang anggota kepolisian ke rumah Sdr. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pertarungan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa II membawa modal uang Rp60.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

## Terdakwa III

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Para Terdakwa dan Sdr. Jubair (DPO) bersepakat untuk bermain judi jenis permainan joker, dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) menyelesaikan permainan ketujuh, datang anggota kepolisian ke rumah Sdri. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pertarungan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membawa modal uang Rp50.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi;
2. Uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah karpet ambal warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Para Terdakwa dan Sdr. Jubair (DPO) bersepakat untuk bermain judi jenis permainan joker, dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) menyelesaikan permainan ketujuh, datang anggota kepolisian ke rumah Sdr. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimarau;

- Bahwa Terdakwa I membawa modal uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa modal uang Rp60.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membawa modal uang Rp50.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Agus Hudi Bin Alm Heri Suyoto, Terdakwa II Muhammad Safei als Oping Bin Alm Idrat Aluas, dan Terdakwa III Djamaluddin Bin Alm Aras**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang. Kemudian selama diperiksa di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak”, berarti pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Dengan demikian pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*, bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya berdasarkan Pasal 303 permainan judi tersebut dilakukan “tanpa hak”, dengan demikian pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencaharian ialah pekerjaan pokok yang dijadikan sebagai sumber penghidupan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Para Terdakwa dan Sdr. Jubair (DPO) bersepakat untuk bermain judi jenis permainan joker, dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 ( seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) menyelesaikan permainan ketujuh, datang anggota kepolisian ke rumah Sdr. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa modal uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa modal uang Rp60.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membawa modal uang Rp50.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut. Tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahwa alasan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan dakwaan alternatif kesatu subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan unsur Ad.1 Barang Siapa dalam dakwaan primair dan sudah dinyatakan telah terbukti dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan terhadap unsur ini, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak”, berarti pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Dengan demikian pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*, bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* pada umumnya bergantung kepada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya berdasarkan Pasal 303 permainan judi tersebut dilakukan “tanpa hak”, dengan demikian pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Sdri. Marina di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Para Terdakwa dan Sdr. Jubair (DPO) bersepakat untuk bermain judi jenis permainan joker, dengan cara menggunakan kartu remi jenis joker sebanyak dua set (satu set berisi 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dibuang 4 (empat) jokernya) berjumlah 104 (seratus empat) lembar kartu dan aturan permainannya adalah setelah kartu remi di kocok oleh seorang pemain kemudian dibagikan ke 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, selanjutnya pemain di atas putaran yang mengocok kartu mengambil satu kartu sebagai joker, apabila pemain mendapat joker pemain yang lain yang tidak mendapat joker membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila joker sebagai tutupan (game) membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila menutup murni tidak pakai joker membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang menutup duluan berhak mendapatkan uang taruhannya, kemudian yang menang (game) mengocok dan yang diatas mengocok mengambil kartu sebagai joker dan selanjutnya pemain yang menang tersebut kemudian mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai selesai atau bubar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) menyelesaikan permainan ketujuh, datang anggota kepolisian ke rumah Sdri. Marina dan mendapati Para Terdakwa bersama Sdr. Jubair (DPO) sedang bermain judi jenis joker, namun pada saat hendak diamankan Terdakwa III dan Sdr. Jubair (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi jenis joker, uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah yang dipakai untuk alas permainan untuk dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024



sekitar pukul 12.00 WITA anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa III di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa modal uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa modal uang Rp60.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membawa modal uang Rp50.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap pemain judi jenis joker bisa saja menang tergantung dari untung-untungan mendapat kartu yang bagus atau kepandaian dalam mengolah kartu tersebut. Tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah untuk hiburan dengan mendapatkan keuntungan berupa uang, namun tidak dijadikan sebagai pencaharian karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi, kemudian diamankan pula uang tunai yang digunakan sebagai modal taruhan, kemudian sistem judi jenis joker bersifat untung-untungan, walaupun ada keahlian yang dimiliki Para Terdakwa bukanlah hal yang paling menentukan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi, dengan demikian unsur “dengan tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet ambal warna merah, yang di gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa I dan Terdakwa III pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Hudi Bin Alm Heri Suyoto, Terdakwa II Muhammad Safei als Oping Bin Alm Idrat Aluas, dan Terdakwa III Djamaluddin Bin Alm Aras** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa I Agus Hudi Bin Alm Heri Suyoto, Terdakwa II Muhammad Safei als Oping Bin Alm Idrat Aluas, dan Terdakwa III Djamaluddin Bin Alm Aras** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I dan Terdakwa III** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) buah karpet ambal warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tnr.





M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.